

**Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
Dalam Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga**

Roslianna Simatupang^{1*}, Deliana², Meily Surlianti³

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Jurusan Akuntansi,
Politeknik Negeri Medan
rossi.smtp@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the Effectiveness of Utilizing the Local Government Information System (SIPD) in Financial Administration by the Expenditure Treasurer at the Population and Civil Registration Office of Sibolga City. SIPD is an important tool in financial management that aims to improve efficiency, transparency, and accountability in local government financial administration. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with the Expenditure Treasurer, the Head of the Finance Subdivision, and the SIPD Coordinator, as well as through direct observation and documentation. Data analysis was conducted using triangulation techniques to ensure data validity. The results showed that the effectiveness of SIPD utilization in the Population and Civil Registration Office of Sibolga City has provided various benefits, including increased speed and accuracy in financial data processing, ease of preparing financial reports, and increased compliance with financial regulations. However, some technical barriers are still faced, such as technical problems in the system and the need for further training for users such as the Expenditure Treasurer. From the perspective of the Technology Acceptance Model (TAM) theory, users showed a positive attitude towards SIPD with high perceived ease of use and usefulness, despite the need for increased technical support and training. The results of this study are expected to provide input for the development and improvement of SIPD utilization in financial administration in local governments, especially in Sibolga City.

Keywords: *Local Government Information System (SIPD); Effectiveness; Financial Administration; Treasurer; Expenditure of Sibolga City Population and Civil Registration Office; Technology Acceptance Model (TAM).*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. SIPD merupakan alat penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Bendahara Pengeluaran, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Koordinator SIPD, serta melalui observasi langsung dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan SIPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga telah memberikan berbagai manfaat, antara lain peningkatan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data keuangan, kemudahan dalam penyusunan

laporan keuangan, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Namun, beberapa hambatan teknis masih dihadapi, seperti masalah teknis dalam sistem dan kebutuhan akan pelatihan lebih lanjut bagi pengguna seperti Bendahara Pengeluaran. Dari perspektif teori Technology Acceptance Model (TAM), pengguna menunjukkan sikap positif terhadap SIPD dengan persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan yang tinggi, meskipun ada kebutuhan untuk peningkatan dukungan teknis dan pelatihan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan dan peningkatan pemanfaatan SIPD dalam penatausahaan keuangan di pemerintah daerah, khususnya di Kota Sibolga.

Kata Kunci: SIPD; Efektivitas; Penatausahaan Keuangan; Bendahara; Pengeluaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga; *Technology Acceptance Model (TAM)*.

PENDAHULUAN

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna mempermudah proses pengelolaan data keuangan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 391 dan 395 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah, yang dikelola dalam suatu sistem pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola wilayahnya secara mandiri dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang telah diundangkan sejak tanggal 5 Januari 2022 merupakan kebijakan yang membawa optimisme dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pengadaaan dukungan sumber informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi (Dewi and Mariska, 2018).

Kebutuhan akan Integrasi dan Otomatisasi adalah dimana dalam konteks modern, integrasi dan otomatisasi proses menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penatausahaan keuangan. Sistem informasi yang terintegrasi, seperti SIPD, dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan menyediakan platform yang memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih terpadu dan otomatis. Bentuk pelaksanaannya, sistem ini dirancang untuk merumuskan perencanaan pembangunan di tingkat daerah dengan tujuan agar perencanaan pembangunan ter-cover dalam satu kesatuan, dimana SIPD merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

SIPD ini merupakan sistem yang mendokumentasi dan mengadministrasi serta memproses bahan pembangunan daerah, yang didalamnya memuat tentang informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang disajikan dalam bentuk informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Informasi yang ada di dalam sistem informasi ini nantinya akan terkumpul dalam satu *database* sebagai bentuk mewujudkan ide Satu Data Indonesia yang artinya Kebijakan tata Kelola data pemerintahan untuk

menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu & dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses & dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Referensi dan Data Induk (Perpres 39/2019, pasal 1) dan akan dipakai sebagai acuan pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Maksud dan Tujuan Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019 : 2) yaitu Untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan, dan tujuan yang ingin dicapai 1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; 2. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; 3. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; 4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 391 telah tertuang bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi Pemerintahan Daerah (Informasi Pembangunan Dan Keuangan Daerah) yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi.

Proses perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta keterbukaan informasi publik yang menjadi isu strategis dalam pembangunan membuat Pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur teknis pengelolaan SIPD yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah, industri, dan masyarakat saat ini. Oleh karena itu penting untuk diperhatikan agar Sistem Informasi Pemerintah Daerah harus mampu mendukung arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terpadu secara nasional sebagaimana dituangkan dalam perpres Nomor 95 Tahun 2018, perlu diperhatikan beberapa hal berikut dalam pengembangan SIPD yaitu (Mendagri, 2019). 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semakin dinamis membutuhkan suatu sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah. 2. Kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi menjadi isu penting yang harus difasilitasi oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk Open Government Indonesia (OGI). 3. Sehingga akan terjadi perubahan pola kerja pada sistem fisik sebagai bentuk adaptasi dalam menjawab tuntutan revolusi industri 4. Saat ini beberapa daerah telah mengembangkan Sistem Informasi Daerah (SIPD) sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah pusat pun demikian, setiap kementerian telah menciptakan sistem informasi yang harus digunakan oleh setiap daerah dalam mendukung kebutuhan informasi masing-masing, namun kurang efisiensi dan efektif akibat dari tingginya

belanja teknologi informasi yang belum saling terhubung. Hal ini dapat disebabkan belum adanya masterplan SPBE terpadu, khususnya arsitektur teknis pengembangan sistem informasi yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengembangkan SIPD. 5. Kodefikasi program dan kegiatan di daerah yang masih bervariasi juga menjadi salah satu alasan sulitnya sinkronisasi secara otomatis dengan sistem pemerintah pusat, sehingga akan menghambat proses sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah dan pusat. 6. Pencegahan korupsi juga menjadi isu penting, sehingga perlu integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik. 7. Oleh karena itu sangat penting untuk dirancang bagaimana arsitektur setiap SIPD harus mampu diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintah pusat secara baik, sehingga dapat melahirkan suatu layanan SPBE yang terpadu secara nasional. 8. Ketika SPBE secara terpadu berjalan dengan baik, maka harapan pemerintah Indonesia untuk memiliki satu data Indonesia dapat terwujud. Satu data dapat memberikan acuan yang akurat untuk Instansi Pusat dan Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data, serta menjadi data utama dalam mewujudkan *Planning Support System*.

Pemerintah daerah harus mematuhi berbagai perubahan regulasi dan standar kebijakan terkait penatausahaan keuangan, untuk memperbaiki, merevisi, atau mengembangkan aturan-aturan yang ada guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan kondisi sosial ekonomi yang terus berubah. Dalam konteks Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), perubahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah daerah. termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait lainnya. Pemanfaatan SIPD yang efektif dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut melalui pemantauan dan pelaporan yang lebih baik. Penerapan sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Sibolga dikelola secara terpusat pada dua badan pengelolaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sesuai Permendagri N0 70 tahun 2019 sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa tugas utama membuat perencanaan pembangunan daerah dan menyediakan informasi tersebut kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah untuk bagian pengelolaan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) asas umum penatausahaan keuangan daerah; (2) pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah; (3) penatausahaan penerimaan; dan (4) penatausahaan pengeluaran. Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya Teknologi Informasi dan semakin meningkatnya akan peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas operasional yang juga menjadi faktor latar belakang, maka pemerintah daerah mulai

menyadari bahwa investasi dalam sistem informasi yang tepat dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan, maka untuk menjalankan tugas dan fungsinya Pemerintah Kota Sibolga telah menerapkan aplikasi SIPD (sistem informasi pemerintahan daerah) yang dapat mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, Lebih khususnya lagi, SIPD mampu memfasilitasi 1. Informasi Pembangunan Daerah SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Lebih khusus lagi, dalam SIPD mampu memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD, Sehingga mudah diperoleh analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi mengenai perencanaan pembangunan meliputi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah 2. Informasi Keuangan Daerah. SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui *stakeholder* terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi: 1. Perencanaan Anggaran Daerah 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah 5. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah 6. Informasi Keuangan Daerah lainnya.

Berdasarkan Penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Mex Omega Nalle (2022) dalam tesisnya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan secara elektronik menggunakan SIPD tidak bisa dilakukan secara maksimal karena menimbulkan permasalahan di penatausahaan keuangan dan pelaporan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Kabupaten Kupang.

Tabel 1. Masalah Pengelolaan Keuangan Secara Elektronik Menggunakan SIPD di Kabupaten Kupang

Nomor	Masalah Yang dihadapi	Jumlah Bendahara Pengeluaran Yang Mengalami Masalah SIPD	Keterangan
1	Penatausahaan keuangan	32 Bendahara Pengeluaran	1. Pendobelan atau nominal yang diajukan tidak sesuai 2. Aplikasi SIPD tidak bisa diakses dan tidak bisa mencetak berkas/surat yang

			berhubungan dengan penatausahaan keuangan.
2	Laporan keuangan berbasis elektronik	59 Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. 59 (lima puluh sembilan) Bendahara Pengeluaran tidak bisa membuat laporan keuangan secara elektronik sehingga dialihkan secara manual 2. Laporan melewati target yang ditentukan (31 Maret) – selesai di minggu pertama bulan Mei 2022.

(Sumber: BPKAD Kabupaten Kupang Tahun 2022)

Tantangan Teknis dan Sosial di dalam Penerapan SIPD sering kali dihadapkan pada infrastruktur IT yang kurang memadai dan keterbatasan keterampilan teknis di kalangan pegawai pemerintah. Selain itu, ada juga tantangan sosial seperti resistensi terhadap perubahan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi dalam penatausahaan keuangan. Penatausahaan Keuangan Daerah Menurut Djanegara (2017) merujuk pada tiga komponen utama yaitu pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan. Ketiga hal tersebut menjadi serangkaian aktivitas dalam mengelola keuangan daerah. Proses penatausahaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, telah menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan dapat terlihat bahwa kinerja dalam penatausahaan keuangan sudah terlihat lebih baik daripada menggunakan sistem manual tetapi juga ditemukannya beberapa hambatan dan kendala yang dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga di dalam penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran dimana aplikasi SIPD tidak bisa diakses dan tidak dapat melakukan penginputan data dan mencetak berkas/surat yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan akibat kurangnya *skill* yang disebabkan tidak ada pelatihan untuk meningkatkan efisiensi SD- nya menurut Adhe Juraidah (2024) sebagai

Bendahara Pengeluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Dengan memahami latar belakang ini, penting bagi bendahara pengeluaran dan pemerintah daerah secara keseluruhan untuk memperhatikan peran dan pemanfaatan sistem informasi, khususnya SIPD, dalam meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong utama peneliti untuk meneliti lebih mendalam mengenai pemanfaatan SIPD dalam Penatausahaan Keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang beralamat di Jalan Tongkol no. 12 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan di Kota Sibolga. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami pengalaman dan pandangan bendahara pengeluaran mengenai efektivitas SIPD. Dalam metode ini, peneliti fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu situasi atau konteks tertentu, tanpa mencoba untuk mengukur atau menguji hubungan sebab-akibat secara langsung (Sugiyono, 2016). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pada informan sebanyak 5 (lima) orang di Pemerintah Kota Sibolga yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Sibolga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (PUPR) yaitu Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Panatausahaan Keuangan yang sekaligus sebagai *user* (pengguna) aplikasi SIPD dan Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Koordinator aplikasi SIPD di Kota Sibolga. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa cara kerja dan laporan mengenai SIPD yang dipakai sebagai referensi penelitian, peraturan perundang-undangan, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga yang didapat melalui laporan keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Sari dkk., 2022). Sehingga ada triangulasi dari sumber/informan, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu/teori.

Penelitian ini akan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Identifikasi fenomena dalam penelitian; (2) Telaah literatur untuk mendapatkan referensi awal pada penelitian; (3) Menetapkan lokasi penelitian dan observasi awal, (4) Menetapkan rumusan masalah; (5) Telaah literatur guna memperoleh referensi-referensi yang mendukung identifikasi masalah yang dirumuskan pada perumusan masalah; (6) Identifikasi metode penelitian sebagai alat guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian; (7) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data; (8) Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan; dan (9) Memberikan saran-saran yang dapat diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang menjadi Lokasi penelitian. Dan melalui jenis data ini penulis mencoba mengungkapkan manfaat hasil dari penerapan SIPD terhadap Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga, yang masih terdapat berbagai kendala dalam pengoperasiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan aplikasi yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dimulai pada Tahun 2020, setelah aplikasi SIMDA beralih ke Aplikasi SIPD. Dalam penatausahaan keuangan, SIPD sudah 2 kali pergantian yaitu SIPD Sisd.go.id digantikan SIPD-RI pada tahun 2024 sesuai dengan Penggunaan SIPD RI juga diperkuat dengan Surat Edaran Sekjend Kemendagri nomor 600.54/48/SJ tentang Implementasi SIPD. Daerah diarahkan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi pelaporan tahun 2024 melalui SIPD-RI. SIPD merupakan alat penting yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai pemanfaatan SIPD dalam penatausahaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga. Pembahasan ini meliputi analisis efektivitas SIPD dari sudut pandang pengguna, manfaat yang dirasakan, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan. Dalam sub judul ini peneliti akan menguraikan hasil wawancara di lapangan yang telah dilaksanakan berdasarkan judul yang peneliti angkat yaitu Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2019 tepatnya bulan Oktober, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Peluncuran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sekaligus dalam rangka menyamakan persepsi tentang pengelolaan sistem informasi Pemerintahan Daerah serta untuk menyinergikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. SIPD merupakan bentuk implementasi dari amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 391 dan 395 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah, yang dikelola dalam suatu sistem pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola wilayahnya secara mandiri Dalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD).

Dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2019, dimana PPK OPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan

5. Menyusun laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
2. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
3. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Sedangkan Bendahara Pengeluaran dalam hal ini berfungsi sebagai :

1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
2. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
4. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Wawancara

Pada bab ini, hasil penelitian yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan bendahara pengeluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dianalisis dan dibahas. Fokus utama adalah pada efektivitas pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penatausahaan keuangan.

1. Efektivitas SIPD dalam Penatausahaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

Untuk mengungkapkan sejauh mana efektivitas SIPD bagi penatausahaan keuangan menurut teori TAM (Technology Acceptance Model) maka sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara, Kasubbag Program dan Keuangan serta Koordinator SIPD Tingkat Daerah mengungkapkan dengan menggunakan indikator:

- a. Tepat sasaran dengan mengevaluasi : Akurasi data bahwa SIPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga sudah menghasilkan data yang akurat, karena didalam SIPD semua data yang akan dilaksanakan sudah terprogram dengan baik dan sudah terintegrasi dalam Perencanaan Program Keuangan, contohnya kita dapat melihat besaran pagu secara keseluruhan baik sub dan per kode rekening.
- b. Tepat Waktu dalam konteks efektivitas SIPD berarti bahwa semua proses pengajuan, persetujuan, dan pengeluaran anggaran dilakukan sesuai dengan

jadwal yang telah ditetapkan. Ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai rencana tanpa mengalami keterlambatan. dengan mengevaluasi indikator:

- 1) Waktu Proses Pengajuan dan Persetujuan Pengeluaran yaitu telah dianalisis penggunaan SIPD bahwa dari proses pengajuan dan persetujuan pengeluaran menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan dan hanya berkisar 2-3 jam saja.
 - 2) Perubahan efisiensi kerja dalam penatausahaan keuangan yaitu Bendahara Pengeluaran sebagai pengguna bahwa sebelumnya, proses pengajuan dan persetujuan pengeluaran memerlukan waktu yang lama karena harus dilakukan secara manual dan membutuhkan banyak dokumen fisik. Dengan SIPD, banyak tahapan yang bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih mudah karena sistem ini terintegrasi dan otomatis.
- c. Tercapainya Tujuan berfokus pada hasil akhir yang diharapkan dari penggunaan SIPD, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dalam program atau kegiatan berhasil dicapai dengan mengevaluasi:
- 1) Akurasi data Penatausahaan Keuangan, yaitu dimana tingkat kesalahan dalam penatausahaan keuangan sudah jarang terjadi, karena data yang telah diinput sudah menghasilkan data yang akurat
 - 2) Ketepatan waktu laporan keuangan dimana proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dikerjakan secara otomatis. Penyusunan laporan menjadi lebih cepat karena sistem ini terintegrasi dan mampu menarik data setiap waktu. Fitur otomatisasi ini memungkinkan untuk menyelesaikan laporan dengan lebih cepat dan mengirimkannya tepat waktu
- d. Perubahan Nyata dalam efektivitas SIPD di merujuk pada dampak konkret yang dirasakan bendahara pengeluaran dengan mengevaluasi :
- 1) Peningkatan Efisiensi dimana sebelumnya, banyak tugas yang dilakukan secara manual, seperti mengerjakan dengan Excel dan menghitung dengan manual, pengumpulan data, verifikasi, dan pelaporan yang memerlukan waktu lama. Dengan penerapan SIPD, banyak proses menjadi otomatis, memungkinkan tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Ini mempercepat penyusunan laporan keuangan dan mempermudah pengawasan anggaran.
 - 2) Pengurangan Kesalahan yaitu dalam proses keuangan dimana SIPD membantu mengurangi kesalahan dalam pencatatan dan perhitungan keuangan. Sistem ini menyediakan mekanisme verifikasi otomatis yang memungkinkan deteksi dan koreksi kesalahan lebih awal dalam proses pengolahan data. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan, mengurangi risiko kesalahan yang dapat berdampak pada keputusan keuangan
 - 3) Kepuasan Pengguna dimana Bendahara Pengeluaran sudah cukup merasa puas karena sistem ini memberikan kemudahan, tetapi jaringan

dan server yang *down* sering menjadi keluhan bagi bendahara pengeluaran juga apabila ada kesalahan dalam penginputan dan sudah terkirim ke server, maka proses perbaikan memerlukan waktu yang lama.

- 4) Aksesibilitas data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, dimana SIPD telah memfasilitasi aksesibilitas data keuangan secara *real-time*, memungkinkan pengguna untuk mengakses, atau mengubah, mengatur, dan mengelola data agar lebih terorganisasi sehingga lebih mudah dianalisis serta diinterpretasikan, dan menganalisis data dari berbagai perangkat dan lokasi. Hal ini sangat penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan selalu tersedia dan terkini untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
- e. Pemahaman Program mengacu pada sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memahami tujuan, mekanisme, dan prosedur yang ada dalam SIPD, dengan mengevaluasi :
 - 1) Pencapaian Tujuan Program dan Target yaitu tujuan program atau kegiatan yang ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, dalam proses pelaporan keuangan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan berkurang secara signifikan, dan hasilnya lebih akurat.
 - 2) Pelatihan dan Dukungan dalam menggunakan SIPD belum cukup membantu .karena saat ada *update* atau perubahan dalam sistem seperti informasi tentang perubahan tidak segera disertai dengan pelatihan atau panduan yang memadai dan kiranya pelatihan masih bisa ditingkatkan saat ada *update* atau perubahan dalam sistem, informasi tentang perubahan
 - 3) Fitur SIPD mengevaluasi sejauh mana bendahara pengeluaran dapat mendukung pengelolaan data dalam hal penatausahaan keuangan, dan terlihat bahwa fitur yang ada sudah dapat membantu tugas-tugas dalam penatausahaan keuangan, tetapi ada fitur yang harus ditambah yakni fitur laporan bulanan dan laporan triwulan.

Penggunaan indikator-indikator ini memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja SIPD dan dampaknya terhadap penatausahaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Efektivitas SIPD dalam penatausahaan keuangan sangat bergantung pada sejauh mana sistem ini dapat memastikan tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, memberikan perubahan nyata, serta meningkatkan pemahaman program di antara penggunanya. Tetapi Penggunaan SIPD tidak hanya mempercepat dan mengatur tugas-tugas administrasi keuangan, akan tetapi juga memastikan bahwa data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diandalkan, dengan demikian, SIPD dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penatausahaan keuangan di daerah.

Pemanfaatan SIPD dalam Penatausahaan Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan berbagai manfaat signifikan yang dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Berikut ini adalah beberapa manfaat utama dari pemanfaatan SIPD yang dirasakan oleh bendahara pengeluaran sesuai dengan hasil wawancara yaitu:

1. Akurasi data Keuangan dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Bendahara Pengeluaran merujuk pada sejauh mana data keuangan yang diinput, diproses, dan dihasilkan oleh sistem tersebut mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya, dimana indikatornya :
 - a. Waktu Proses mengacu pada Prosedur Verifikasi dan Validasi dalam SIPD dapat meningkatkan waktu proses sehingga meningkatkan efisiensi pekerjaan yaitu dengan adanya fitur validasi otomatis di SIPD, banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bisa diselesaikan lebih cepat. ketika memproses pengeluaran, sistem langsung memverifikasi apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan alokasi yang ada, sehingga saya bisa
 - b. Pengurangan Beban Kerja Manual yaitu mengacu penggunaan SIPD membantu mengurangi beban kerja manual yang sebelumnya dilakukan
 - c. Pengurangan Biaya Operasional yaitu dimana penggunaan SIPD belum dapat mengurangi biaya operasional, dan masih kategori tinggi dalam pembiayaannya.
2. Transparansi dalam pemanfaatan SIPD merujuk pada sejauh mana informasi keuangan yang dihasilkan oleh SIPD tersedia, mudah diakses, dan dimengerti oleh pemangku kepentingan, dimana indikatornya :
 - a. Aksesibilitas Informasi yaitu dengan SIPD dapat memberikan laporan keuangan secara *real-time* kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Fitur otomatisasi dalam SIPD memungkinkan untuk menghasilkan laporan dengan cepat tanpa harus menunggu proses manual yang Panjang.
 - b. Keterbukaan Proses dimana SIPD memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara rinci dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap langkah dalam proses pengeluaran, mulai dari pengajuan hingga persetujuan, terekam di SIPD, sehingga jejaknya dapat dilihat dan diverifikasi kapan saja oleh atasan atau auditor
 - c. Auditabilitas dimana setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan didokumentasikan dengan lengkap, termasuk bukti-bukti pendukung seperti kuitansi dan faktur
3. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab yang jelas dalam penggunaan SIPD, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan terkait penatausahaan keuangan.

- a. Pelaporan yang andal mengacu pada SIPD memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dicatat dapat langsung diolah menjadi laporan yang sesuai dengan standar yang berlaku.
 - b. Akurat mengacu pada bendahara pengeluaran dapat memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan akurat, mengurangi risiko kesalahan manual yang dapat terjadi dalam proses pencatatan artinya memastikan bahwa tidak ada data yang terlewat atau salah *input* sebelum data tersebut disimpan di dalam sistem
 - c. Tanggung jawab mengacu pada prosedur verifikasi dan validasi dalam penatausahaan keuangan sesuai dengan tanggung jawab para pemangku jabatan sehingga setiap transaksi dapat dipertanggung jawabkan.
4. Efisiensi yaitu Penggunaan SIPD telah mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas manual seperti pencatatan dan pelaporan. Selain itu, akurasi data meningkat karena validasi otomatis dan pengurangan kesalahan manusia dengan meningkatnya efisiensi dalam pemanfaatan dengan menggunakan teknologi yang diperlukan untuk memproses transaksi dan laporan keuangan.
- a. Infrastruktur Teknologi yang mengacu pada konektivitas internet, server, dan perangkat keras yang mendukung SIPD yang mempengaruhi kecepatan dan keandalan sistem. Pengaruh Infrastruktur yang kuat dan stabil mengurangi risiko *downtime* dan mempercepat akses ke sistem, sehingga memperlancar alur kerja.
 - b. Kecepatan Pemrosesan Data Keuangan dimana setelah pemakaian SIPD data keuangan dapat diinput, diproses, dan dilaporkan lebih cepat dan efisien.
 - c. Waktu Penyelesaian Tugas Penerapan SIPD mempercepat penyelesaian tugas-tugas keuangan seperti Pencatatan, pengajuan transaksi. Tugas yang sebelumnya memakan waktu sehari-hari kini bisa diselesaikan dalam hitungan jam.
5. Kepatuhan terhadap regulasi yaitu mengacu pada sejauh mana SIPD dalam proses penatausahaan keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku dimana Bendahara Pengeluaran telah mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, memastikan bahwa setiap transaksi keuangan sesuai dengan peraturan daerah dan nasional dan SIPD mendukung kepatuhan dengan menyediakan fitur-fitur yang memastikan bahwa semua transaksi mengikuti aturan yang berlaku. Dalam hal ini indikator yang dievaluasi adalah :
- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi yaitu SIPD menyediakan format standar untuk pencatatan keuangan yang telah disesuaikan dengan SAP, seperti *template* SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya serta memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku.
 - b. Peraturan yang berlaku bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menggunakan SIPD selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, termasuk verifikasi dokumen pendukung.

- c. Pelaporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi dimana SIPD memiliki *template* laporan yang sudah disesuaikan dengan format yang diatur oleh SAP, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan operasional. Hal ini memastikan bahwa laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan

Pemanfaatan SIPD dalam penatausahaan keuangan oleh bendahara pengeluaran membawa berbagai manfaat yang dapat meningkatkan Akurasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan penyajian terhadap regulasi. Sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, penghematan biaya, peningkatan keamanan data, dan memberikan dukungan teknis serta pelatihan yang diperlukan. Dengan implementasi yang tepat, SIPD dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mengelola keuangan pemerintah daerah secara lebih profesional dan akuntabel

Dampak Positif SIPD dalam Penatausahaan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga

SIPD telah membawa dampak positif dalam peningkatan efektivitas pemanfaatan SIPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena dalam hal ini SIPD sudah mendukung penatausahaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga dengan mengidentifikasi :

1. Peningkatan Efisiensi Kerja yaitu dalam pengurangan beban kerja yang biasanya dilakukan Bendahara Pengeluaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara manual dan banyak membuat kesalahan – kesalahan baik dalam mengerjakan SPP, GU dan TU, memakan waktu yang lama karena dilakukan secara manual, dengan memakai pengetikan di Excel dan anggaran yang tersedia juga harus dilihat secara manual dengan DPA manual dan harus menanyakan apakah anggaran yang ada di DPA sudah dapat dicairkan tetapi dalam pengoperasian SIPD bendahara waktu yang diperlukan dari penginputan sampai dengan pengajuan hanya berkisar 2-3 jam saja dan sudah dapat mengetahui besar anggaran yang akan dikelola baik per bulan, per triwulan dan sudah dapat diakses secara langsung.
2. Peningkatan Akurasi data yang dihasilkan pada saat penginputan baik untuk penerimaan dan pengeluaran sangat efisien artinya data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. Efisiensi dalam hal ini berarti proses penginputan data yang dilakukan dengan cepat, tepat, dan minim kesalahan, karena apabila dilakukan dengan sistem manual masih banyak ditemukan kesalahan seperti penghitungan angka dan pencatatannya.
3. Penyusunan laporan keuangan didalam penggunaan SIPD menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat. Hal ini tidak hanya mengurangi kesalahan dan konsumsi waktu, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pada saat menggunakan secara manual sangat memerlukan banyak waktu karena dilakukan secara manual menggunakan *spreadsheet* seperti Microsoft Excel.

4. Transparansi dan Akuntabilitas dimana SIPD menyediakan jejak audit yang lengkap dan validasi otomatis, yang memastikan semua transaksi tercatat dan dapat ditelusuri. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap aktivitas keuangan terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa SIPD merupakan alat yang sangat efektif dalam membantu meningkatkan kinerja bendahara pengeluaran. Bendahara Pengeluaran merasa bahwa waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk tugas manual kini dapat dialokasikan untuk tugas strategis yang lebih bernilai

Tantangan dan Hambatan dalam Penggunaan SIPD

Meskipun SIPD telah membawa banyak manfaat, beberapa tantangan tetap ada seperti beberapa kendala kelemahan sinyal jaringan di daerah yang diakibatkan keterbatasan kemampuan *provider* jasa pelayan jaringan internet untuk mengakses SIPD server yang dikeluarkan oleh Kemendagri, karena server di daerah menginduk dari Kemendagri. Untuk pembayaran jasa pelayanan jaringan internet khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga merupakan anggaran melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) di Dinas Kependudukan itu sendiri, dan dalam hal ini akibat dana yang kurang untuk penambahan *Upgrade Speed* yang merupakan layanan untuk meningkatkan kecepatan internet secara permanen tidak terpenuhi, karena defisit anggaran di Kota Sibolga yang mengakibatkan banyak pemangkasan anggaran agar mengurangi defisit yang telah terjadi Kota Sibolga.

Keberhasilan SIPD juga tergantung pada pemahaman pengguna terhadap program tersebut. Meskipun SIPD telah membantu pencapaian tujuan program dan target, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan dan dukungan bagi pengguna, terutama saat ada pembaruan atau perubahan dalam sistem, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. SIPD adalah sistem dengan ketergantungan pada koneksi internet yang stabil maka apabila jaringan internet lambat dan terjadi server yang *down* akan dapat menghambat operasional pemanfaatan SIPD,
2. Adaptasi awal terhadap sistem baru memerlukan waktu dan pelatihan, oleh karena itu belum semua Sumber Daya Manusia (SDM) mampu menggunakan SIPD secara keseluruhan. dan pelatihan berkelanjutan untuk semua pengguna.
3. Fitur pelaporan bulanan dan triwulan yang belum maksimal, karena dalam pemilihan data yang ditampilkan adalah keseluruhan data, dan tidak dapat mengedit data untuk bulan yang akan kita perlukan, sehingga untuk laporan bulanan dikerjakan dengan manual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemanfaatan SIPD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga telah

memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan penatausahaan keuangan. Dalam hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemanfaatan SIPD dalam penatausahaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga terbukti memberikan berbagai manfaat yang signifikan. SIPD telah membantu meningkatkan akurasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan Kepatuhan regulasi dalam penatausahaan keuangan. Sistem ini juga memastikan bahwa seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, SIPD dapat dianggap sebagai alat yang efektif dalam mendukung penatausahaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan daerah. Meskipun beberapa tantangan teknis masih ada, manfaat yang diberikan oleh SIPD telah terbukti meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sibolga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penatausahaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran SIPD terbukti menjadi alat yang efektif dalam mendukung penatausahaan keuangan yang baik, dengan memastikan bahwa semua proses dengan indikator efektivitas yang terlihat mencakup tepat waktu, tepat sasaran, tercapainya tujuan, perubahan nyata dan pemahaman program terbukti telah membantu meningkatkan keandalan dan keakuratan SIPD dan juga membantu dalam meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses administrasi keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja keuangan yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal dukungan teknis dan pelatihan lanjutan bagi para pengguna. secara keseluruhan, SIPD telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja penatausahaan keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, Dela, and Juliana Nasution. (2022). "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(1): 4036-43. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2611158>.
- Azizah, N., & Susanto, A. B. (2020). Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah: Studi Kasus di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 123-136
- Annisa. (2021). Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi. Universitas Andalas.
- Balqis, Nadya. et al. (2021). "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11(1): 146-61. <https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577/2693>.

- Balqis, N., & Fadhly, Z. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Otonomi*. Vol. 21, 62-79.
- Kusumawardani, V. P. (2020). Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten katingan. *Neraca: Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Lestyowati, J. (2019). Implementasi Penatausahaan Keuangan Desa di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Akuntabilitas. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*.
- Nadir, R., Tawakkal, T., Yusrianti, E., & Arsyad, M. (2021). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemda Kabupaten Wajo). In *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)* (pp. 127-132).
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Nurhasanah dan Lailani Zuniar (2019). Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
- Rahmatiah, D. R. (2016). Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Riani, Dinda, Gusti Agung Ayu Putri, I Putu Agus Eka Pratama. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Teknologi dan Komputer* Vol. 2.
- Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, Vol. 11, No. 2
- Sulaiman, dkk. (2021). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Mirai Manajemen* Vol. 6, No. 2

Susilawati, H. (2016). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(6)

Utami, R., & Cahyono, E. D. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 14(2), 87-99.

Tesis

Hartono, T. (2021). *Analisis Efektivitas Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) oleh Bendahara Pengeluaran: Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung*. Tesis Magister, Universitas Padjadjaran.

Nurhayati, R. (2018). *Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Terhadap Kinerja Bendahara Pengeluaran: Studi Kasus di Pemerintah Kota Semarang*. Tesis Magister, Universitas Diponegoro.

Garcia, M. A. (2021). *The Impact of Financial Management Information Systems on Accountability in Local Governments: A Case Study*. Tesis Magister, University of XYZ.

Konferensi

Susilo, B., & Wibowo, A. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Paper disajikan dalam Seminar Nasional Akuntansi.

Indrawati, M, Sri, (2022). SIPD adalah alat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah : Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Buku

Santoso, B. (2020). *Sistem Informasi Keuangan Daerah: Teori, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hartono, Bambang. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer* Jakarta: Rineka Cipta.

Government Finance Officers Association. (2018). *Best Practices in Financial Management Information Systems*. Washington, D.C.: GFOA.

International Federation of Accountants. (2020). *Guidance on Implementing Financial Management Information Systems in the Public Sector*. New York, NY: IFA

Riani, D., Putri, G. A. A., & Pratama, I. P. A. E. (2021). E-Readiness Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Menggunakan Metode Technology Acceptance 1

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, H. (2016). Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi. *Katalogis*, 4(6)

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/Pmk.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. 25 September 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 905/255/Keuda tanggal 18 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SI.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah